

**ADDENDUM I**  
**PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) TAHUN 2010-2012**  
**A N T A R A**  
**PERUSAHAAN UMUM DAMRI (PERUM DAMRI)**  
**D E N G A N**  
**SERIKAT KARYAWAN DAMRI (SKARDA)**  
**DAN SERIKAT PEKERJA DAMRI (SPD)**

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh dua bulan Nopember tahun Dua ribu sepuluh (22-11-2010) bertempat di Jakarta, telah dibuat dan ditandatangani Addendum Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perum DAMRI Tahun 2010 – 2012, antara pihak-pihak sebagai berikut :

- I. PERUSAHAAN UMUM DAMRI** yang didirikan pada tanggal 25 Nopember 1946 dengan segala bentuk perubahannya yang terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor.31 Tahun 2002, beralamat di Jl.Matraman Raya No.25 Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **TWIDJARA ADJI,SE** selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi dari dan untuk Perusahaan Umum DAMRI, selanjutnya disebut **PENGUSAHA**.
  
- II. SERIKAT KARYAWAN DAMRI (SKARDA)**, yang didirikan pada tanggal 17 Mei 2004 dan telah terdaftar pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor.462/IV/P/VII/2004 tanggal 27 Juli 2004, beralamat di Jl.Matraman Raya No.25 Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh **PANCA HERU SETIAWAN** selaku Ketua Umum SKARDA dan **SERIKAT PEKERJA DAMRI (SPD)** yang didirikan pada tanggal 11 Oktober 2001 dan telah terdaftar pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya dengan Nomor Pendaftaran 250/SP/INDP/I/10/2001 dan dicatat ulang dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor.000/2066/436.4.14/2004 tanggal 28 April 2004, beralamat di Jl.Raya Kali Rungkut 7 – A. Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **PURWANTO** selaku Ketua Umum SPD, selanjutnya disebut **SERIKAT PEKERJA**.

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-undang Nomor.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor.31 Tahun 2002 tentang Perusahaan Umum (Perum) DAMRI;
4. Perjanjian Kerja Bersama Perum DAMRI Tahun 2010 – 2012.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan (addendum) terhadap isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perum DAMRI Tahun 2010-2012, sebagaimana dituangkan lebih lanjut dalam pasal-pasal berikut ini.

**Pasal 1**  
**Perubahan Lampiran 3 (Tiga)**  
**Tentang Perhitungan Hak JHT dan Uang Pesangon**

**A. Hak Jaminan Hari Tua (JHT) Karyawan Tetap**

1. Batas Usia =  $2\% \times MK \times GP \times 12 \times \text{Faktor}$  (saat berhenti).
2. Cacat / Sakit Berkepanjangan =  $2\% \times MK \times GP \times 12 \times 9.8000$
3. Meninggal Dunia / Tewas :
  - a. Meninggal dunia =  $2\% \times MK \times GP \times 12 \times \text{Faktor}$  (saat meninggal);
  - b. Meninggal dunia saat MPP =  $2\% \times MKM \times GP \times 12 \times \text{Faktor}$  (8.6031);
  - c. Tewas =  $2,5\% \times MK \times GP \times 12 \times \text{Faktor}$  (saat meninggal).
4. Pensiun Dini =  $2\% \times MK \times GP \times 12 \times 9.8000$
5. Mengundurkan diri =  $1,5\% \times MK \times GP \times 12 \times \text{Faktor}$  (saat berhenti).
6. Karyawan yang mangkir dan dikualifikasikan mengundurkan diri, selain mendapat hak JHT diberikan Uang Pisah sebesar 1 (satu) kali Gaji.
7. Melanggar Disiplin =  $0,5\% \times MK \times GP \times 12 \times \text{Faktor}$  (saat berhenti).

TABEL FAKTOR NILAI TUNAI JAMINAN HARI TUA							
USIA	FAKTOR	USIA	FAKTOR	USIA	FAKTOR	USIA	FAKTOR
20	7.7363	30	7.8468	40	8.0461	50	8.3465
21	7.7442	31	7.8627	41	8.0706	51	8.3852
22	7.7527	32	7.8795	42	8.0959	52	8.4256
23	7.7617	33	7.8974	43	8.1223	53	8.4677
24	7.7715	34	7.9163	44	8.1496	54	8.5116
25	7.7819	35	7.9358	45	8.1783	55	8.5568
26	7.7932	36	7.9563	46	8.2085	56	8.6031
27	7.8052	37	7.9776	47	8.2402		
28	7.8180	38	7.9996	48	8.2738		
29	7.8318	39	8.0224	49	8.3094		

**Besarnya uang JHT yang dibayarkan sekurang-kurangnya sama dengan besaran sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang dihitung berdasarkan Upah Minimum Kabupaten / Kota setempat.**

**B. Hak Uang Pesangon Karyawan Tidak Tetap.**

1. Meninggal atau Cacat akibat Kecelakaan Kerja.  
= 3 bulan Upah + Upah yang belum dibayar sampai akhir masa kontrak.
2. Meninggal dunia diluar Kecelakaan Kerja = 1 bulan Upah terakhir.

3. Diberhentikan tidak atas permintaan sendiri bukan karena pelanggaran sebelum akhir masa kontrak.  
= Upah yang belum dibayar sampai akhir masa kontrak.

**Keterangan :**

1. MK = Masa Kerja pada saat diberhentikan;
2. MKM = Masa Kerja pada saat mencapai Batas Usia Maksimal;
3. GP = Gaji Pokok;
4. 12 = Jumlah bulan dalam hitungan 1 (satu) tahun masa kerja;
5. Faktor = Faktor Nilai Tunai JHT berdasarkan usia;

**Pasal 2  
Masa Berlaku Addendum**

Addendum ini berlaku mengikat terhitung sejak tanggal **01 Desember 2010** dan oleh karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perum DAMRI Tahun 2010-2012, maka Addendum ini akan berakhir pada saat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut berakhir.

Demikian Addendum Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas kertas bermeterai cukup dan selanjutnya diserahkan kepada masing-masing untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PARA PIHAK YANG MENGADAKAN KESEPAKATAN

**SERIKAT PEKERJA,**  
1. SERIKAT KARYAWAN DAMRI  
**PANCA HERU SETIAWAN**  
2. SERIKAT PEKERJA DAMRI  
**PURWANTO**

**PENGUSAHA,**  
PERUSAHAAN UMUM DAMRI  
**TWIDJARA ADJI, SE**

